



<http://www.lqpm.uncen.ac.id/>

PROSIDING

ISBN : 978 - 602 - 7905 - 39 - 9

**SEMINAR HASIL PENELITIAN PENGEMBANGAN IPTEKS DAN SAINS
Edisi Keenam, Juli 2020**

Diterbitkan Oleh:
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Cenderawasih



KEPASTIAN HUKUM PROSES MEDIASI DALAM GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA JAYAPURA

Tumian Lian D. Purba, S.H., M.H.

Dahlia Ketaren, S.H., M.H.

Abstract:

The research by the title of legal certainty a mediation process divorce in a lawsuit in state court class he jayapura , the study is done in state court class i a jayapura , he was in the district court, use and juridical juridical normatife empirical method. As for the problem of this research is how the capacity of a mediator and the effectiveness of mediation in divorces in the prevention, faktor-faktor affecting peace both sides in divorce cases, this must be examined because the quantity increases divorce filing a lawsuit in state court class he jayapura .The divorce filing kepengadilan 2014 for years until 2017 about 480 cases, the mediation 30 cases. A mediator party importance in mediation for performance and an effort from a mediator is influence on the negotiations conducted, although in a process of negotiations the parties is entitled to the decision they have taken, without any intimidation or interfensi of a mediator. Affecting peace both sides in divorce cases can be seen from different causes from a mediator, the husband and wife and board of advisors, management and the preservation of marriage.

keywords; legal capacity , mediation , district court class Ia .

Ringkasan :

Penelitian ini dengan judul Kepastian hukum Proses mediasi dalam Gugatan Perceraian di pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura, dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas IA, menggunakan metode yuridis normatife dan yuridis empiris. Adapun permasalahan dari penelitian ini adalah Bagaimana kapasitas mediator dan efektifitas mediasi dalam pencegahan perceraian di pengadilan, Faktor-faktor yang mempengaruhi perdamaian kedua belah pihak dalam kasus perceraian, hal ini perlu diteliti dikarenakan kuantitas pengajuan gugatan perceraian semakin meningkat di Pengadilan Negeri kelas IA Jayapura. Tingkat pengajuan perceraian kepengadilan selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 sebanyak 480 kasus, hasil mediasi 30 kasus. Mediator merupakan pihak terpenting dalam mediasi karena kinerja dan usaha dari mediator sangatlah mempengaruhi proses perundingan yang dilaksanakan, meskipun dalam suatu proses perundingan para pihak berhak atas keputusan yang mereka ambil, tanpa ada intimidasi atau interfensi dari mediator. Mempengaruhi Perdamaian Kedua Belah Pihak dalam Kasus Perceraian dapat dilihat dari beberapa Faktor dari Mediator, Pasangan Suami Istri dan Badan penasihat, pembinaan dan pelestarian pernikahan.

Kata Kunci ; Kapasitas hukum, Mediasi, Pengadilan Negeri Kelas IA.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang Perkawinan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan menurut pasal 26 KUHPerdota dikatakan Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan dalam pasal 81 KUHPerdota dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama masing-masing, Disertai dengan perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil yang langsung dicatatkan sehingga adanya Akta Perkawinan sebagai syarat administrasi perkawinan negara, yang tidak pernah diharapkan untuk putus, kecuali kematian yang memisahkan. Namun dalam realitas Kehidupan, putusnya perkawinan dari waktu-kewaktu semakin banyak dengan sebab dan alasan yang beragam.

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah didepan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.¹ Perceraian sebagai

alternatif terakhir, dengan alasan-alasan dan faktor penyebab perceraian meliputi; Moral, Meninggalkan Kewajiban, Menyakiti Jasmani, Perselisian dan lain sebagainya.

Penyelesaian konflik melalui musyawarah mufakat dengan dengan menghormati hak dan kepentingan para pihak yang bersengketa yang prinsip dasarnya adalah solusi sama-sama menang atau dikenal dengan istilah "win-win solution" atau secara normatifnya disebut jalan penyelesaian "Non Litigation" atau "Alternative Dispute Resolution" (ADR).² Mediasi merupakan hal yang terpenting dalam menyelesaikan perkara dalam kasus-kasus yang ada di pengadilan terlebih khusus dalam kasus perdata.

Permasalahan yang sering terjadi yaitu, mediasi dalam rangka bentuk pencegahan dalam kasus perceraian dalam hukum perdata belakangan ini hanya sekedar menjadi formalitas saja, Keharusan untuk melakukan mediasi juga ditekankan pada Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 pada Pasal 2 ayat (3) tidak menempuh proses mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Internusa, 1994, hal. 42

² Edi As' Adi, *Hukum Acara Perdata dalam prespektif mediasi (ADR) di Indonesia*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta 2012, hlm 2

yang mengakibatkan putusan batal demi hukum

“³

Penelitian tahun sebelumnya dari berbagai jenis perkara perceraian yang masuk pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura dari tahun 2014- 2017, tercatat perceraian dengan jumlah kasus sebesar 480 (Empat Ratus Delapan Puluh) kasus. Perceraian selama 4 tahun yang dapat didamaikan melalui mediasi sebanyak 30 (tiga Puluh) kasus dari 480 kasus.

Keadaan ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran nilai yang patut untuk dikritisi. Tentunya, keadaan ini kita tidak bisa menyalahkan satu pihak. Untuk itu, supaya proporsional kita juga perlu mengetahui Kepastian hukum Proses mediasi dalam Gugatan Perceraian di pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura.

1.2. Tinjauan tentang perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Pengertian Perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974 diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut: Perkawinan adalah ikatan lahir – batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Asas dan Tujuan Perkawinan

Asas – asas dalam Undang – Undang ini adalah sebagai berikut:⁴ Tujuan Perkawinan, Dalam Undang – Undang di muat dalam daftar pencatatan, Undang – undang ini menganut asas monogami, Undang – undang ini menganut prinsip bahwa calon suami – isteri itu harus telah masak jiwa raganya, Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami.

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian. Hal ini termuat dalam Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Fuller dan Riskin dan Westbrook menyebutkan 7 fungsi mediator yakni, sebagai catalyst, educator, translator resource person, bearer of bad news, agent of reality, dan scapegoat.⁵

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Diskresi berasal dari bahasa Inggris *discretion* yang berarti kewenangan berupa kebebasan bertindak pejabat negara, atau

³ Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (3) Tentang Prosedur Mediasi Dalam Pengadilan

⁴ Ibid. 4-6

⁵ Leonard L. Riskin, dan James E. Westbrook, dalam buku Suyud Margono, *ibid.* hlm. 60.

mengambil keputusan menurut pendapat sendiri, demi pelayanan publik yang bertanggung jawab. Faktor-faktor ini mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Maksud faktor hukumnya dalam poin pertama ini menurut Soerjono Soekanto dengan undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.
2. Faktor penegak hukum. Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimanakah kapasitas

mediator dan efektifitas mediasi dalam pencegahan perceraian di pengadilan dan mengetahui Bagaimanakah Faktor-faktor yang mempengaruhi perdamaian kedua belah pihak dalam kasus perceraian.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun hierarki keterkaitan antar tahapan kegiatan diskemakan sebagai berikut



2.2. Pengolahan dan Analisis Data

Bahan-bahan dalam penelitian ini yang sudah berhasil dikumpulkan kemudian disajikan selektif dan sistematis, serta data-data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kapasitas Mediator dan Efektifitas

Mediasi dalam Pencegahan Perceraian di Pengadilan Jayapura

Jumlah perkara cerai talak, cerai gugat dan perkara lain yang diterima Yurisdiksi Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA Jayapura sebagai berikut:

Tabel 1 Data Perkara Cerai yang masuk di Pengadilan Negeri Jayapura

NO	Tahun	Jumlah Perceraian	Damai	Cerai
1	2014	108	10	98
2	2015	110	8	102
3	2016	117	7	110
4	2017	145	5	140
JUMLAH		480	30	450

Secara umum, dari berbagai jenis perkara perceraian yang masuk pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura dari tahun 2014- 2017, tercatat perceraian dengan jumlas kasus sebesar 480 kasus. Adapun dilihat dari peningkatan

pertahunnya, maka diketahui bahwa setiap tahunnya angka perceraian di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tahun 2014 tingkat perceraian berjumlah 108 kasus, dan pada tahun selanjutnya 2015 naik menjadi 110 kasus, pada tahun 2016 naik menjadi 117 kasus, dan tahun 2017 naik sangat signifikan sebesar 145 kasus, artinya antara tahun 2014 dan 2015 mempunyai selisih mencapai 2 kasus, antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 memiliki selisih sebesar 7 kasus, dan selisih dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 memiliki selisish yang sangat jauh dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 28 kasus.

Keadaan ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran nilai yang patut untuk dikritisi. Tentunya, keadaan ini kita tidak bisa menyalahkan satu pihak. Untuk itu, supaya proporsional kita juga perlu mengetahui kuantitas perceraian yang menjadi pokok kajian penelitian ini.

Tabel 2 Faktor Penyebab Perceraian

NO	Faktor Penyebab Perceraian		Jumlah /Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1	Moral	Poligami Tidak Sehat	6	5	6	8
		Krisis Akhlak	4	6	8	9
		Cemburu	20	20	25	30
2	Meninggalkan Kewajiban	Kawin Paksa	-	3	-	2
		Ekonomi	10	15	18	19

		Tidak ada Tanggung Jawab	5	6	8	10
3	Menyakiti Jasmani	Kawin dibawah umur	4	-	2	-
		Kekerasan Jasmani	1	2	3	5
		Mental	-	-	1	2
		Di hukum	4	-	3	-
		Cacat Biologis	6	9	-	10
4	Peselisihan	Politis	-	-	-	-
		Gangguan Pihak Ketiga	4	5	6	10
		Tidak Ada Keharmonisan	30	35	36	38
5	Lain-lain		14	4	1	2
	Jumlah		108	110	117	145

Data di atas menunjukkan faktor penyebab perceraian didominasi oleh faktor Perselisihan, yakni suami isteri sudah kehilangan rasa harmonis, yang mencapai angka 139 dari 480 kasus. Tinjauan Kritis Terhadap Tingginya Angka perceraian dari tahun 2014 samapai dengan tahun 2017. Berdasarkan pada hasil penelitian dari data yang penulis kemukakan tidak dengan menggunakan rumus-rumus statistik, tetapi menggunakan bentuk tabulasi, yaitu penyusunan dalam bentuk tabel-tabel tabulasi yang merupakan langkah penting untuk memaksa data berbicara. Lewat tabulasi data lapangan itu, data akan tampak ringkas dan tersusun ke dalam

suatu tabel yang baik, dan dapat dibaca dengan mudah serta maknanya akan mudah dipahami.

1. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa sebagai metode Mediasi.

Alternatif penyelesaian sengketa lainnya, berkembang akibat lambannya penyelesaian sengketa di pengadilan. Mediasi muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan yang berkembang pada sistem peradilan yang bermuara pada persoalan waktu, biaya, dan kemampuannya dalam menangani kasus yang kompleks. "Mediation is not easy to define"⁶ Penyelesain sengketa secara damai, mediasi mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia. Dengan adat

ketimuran yang masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis daripada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa.

Dalam hukum acara perdata diharuskan agar proses dalam beracara di dalam pengadilan harus sesuai dengan ketentuan hukum acara yang ada, sebagaimana kita harus melihat dari keberadaan kepastian hukum dan harus melaksanakan ketentuan hukum yang tertulis, melihat dari keadaan dunia yang semakin modern ini, untuk mengajukan suatu sengketa ke pengadilan tentunya seperti yang kita ketahui bersama hal tersebut membutuhkan biaya yang cukup banyak, hal ini membuat mediasi menjadi jalan keluar yang baik dalam penyelesaian suatu sengketa di pengadilan. Selain mediasi merupakan pilihan yang tidak perlu berbelit – belit dalam penyelesaian sengketa dan tidak mengeluarkan biaya yang banyak mediasi juga memiliki beberapa keunggulan yaitu :

1. Proses mediasi bersifat sukarela dimana para pihak bisa berhenti dan keluar kapan saja sesuai keinginan tanpa menyediakan alasan
2. Bersifat kolaboratif, para pihak bekerja sama memecahkan masalah untuk mencapai kesepakatan yang diinginkan
3. Prosesnya terkontrol, para pihak mempunyai kuasa untuk memutuskan segala isi kesepakatan

4. Bersifat rahasia dan segala dokumen yang digunakan dalam proses mediasi tidak bisa digunakan dalam proses litigasi di pengadilan (kecuali dokumen resmi seperti akta kelahiran, KTP, sertifikat tanah dan lain-lain)
5. Para pihak bisa dan harus mendapatkan informasi yang lengkap tentang mediasi dan selalu meminta nasehat dari penasehat hukum
6. Mediasi harus dilangsungkan secara imparial, seimbang dan mekanisme yang aman.

Mediator secara etika harus menyampaikan konflik kepentingan dan segala bias yang mungkin terjadi, mediator juga berperan untuk memastikan para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela dan mempunyai pengetahuan terhadap semua klausula didalamnya, bukan atas desakan atau ancaman orang lain. Keunggulan-keunggulan mediasi di atas lebih mempertegas bahwa mediasi merupakan solusi yang cukup baik dalam penyelesaian suatu perkara di pengadilan, dengan mediasi perkara yang diselesaikan dapat menghemat waktu yang ada, karena dalam hukum acara mediasi merupakan langkah awal sebelum seluruh rangkaian acara di pengadilan dilakukan, jadi secara otomatis jika mediasi menjadi pilihan penyelesaian sengketa dan akhirnya dapat menemukan solusi atau jalan keluar maka rangkaian acara selanjutnya sudah tidak akan diteruskan lagi.

2. Model Mediasi di Pengadilan

Mediasi merupakan suatu persyaratan yang termasuk dalam bagian dari hukum acara tetapi dalam hal pelaksanaan mediasi, terintegrasi dengan sistem peradilan sendiri terdiri dari beberapa model tergantung dari siapa yang menjadi mediator. Mediasi berdasarkan prosedurnya dibagi atas dua yaitu; Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan (UU No 30 tahun 1999) dan Mediasi yang dilakukan di pengadilan (Pasal 130 HIR/ 154 RBg jo PERMA No. 1 Tahun 2008). Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan dilakukan oleh para pihak tanpa adanya proses perkara di pengadilan, hasil kesepakatan yang diperoleh dari proses mediasi di luar pengadilan dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapat pengukuhan sebagai akta perdamaian yang memiliki kekuatan selayaknya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan mediasi yang dilakukan di pengadilan adalah proses mediasi yang dilakukan oleh sebab adanya gugatan perdata di pengadilan.⁷

Dalam model yang pertama, negara-negara yang menjadi pelopor pengembangan mediasi modern, seperti Amerika Serikat, Inggris dan Australia, mengutamakan kalangan profesi (non hakim) untuk menjadi mediator, para pihak biasanya memilih mediator sesuai dengan perkara atau sengketa yang akan diselesaikan. Untuk menjadi mediator mereka harus

mengikuti pelatihan sertifikasi untuk memenuhi standar profesi mediator yang berbeda-beda di setiap negara. Model selanjutnya mengkombinasikan keahlian yang dimiliki oleh hakim dan profesional sesuai sengketa yang dipersengketakan, profesional dalam hal ini adalah berbagai latar belakang profesi seperti pengacara, psikolog, pekerja sosial atau pensiunan hakim. Dalam teori mediasi ini dikenal dengan nama co-mediation dimana mediator lebih dari satu saling bekerja sama dan membagi tugas dalam proses mediasi, terutama dalam menangani kasus yang kompleksitasnya tinggi. Dan model yang ketiga adalah peran hakim yang menjadi aktor utama dalam penyelesaian sengketa. Peran hakim yang berperan ganda dalam sebagai mediator dalam teori mediasi disebut dengan mediator yudisial (Judicial mediator) model ketiga ini banyak dilakukan di pengadilan dalam penyelesaian suatu perkara karena mayoritas peran mediator dilaksanakan oleh hakim.

3. Pencegahan Perceraian Dalam Aspek Hukum Perdata

Terlepas dari pengertian keluarga menurut sistem hukum adat yang unilateral-implicit kiranya yang dimaksudkan UUP adalah keluarga dalam arti "gezin" atau "family", mengingat harus dikaitkannya dengan perkawinan, keluarga sedemikian dalam negara

⁷ D.Y. Witanto, S.H, Hukum Acara Mediasi dalam perkara perdata di lingkungan peradilan umum dan peradilan

agama menurut PERMA No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi dalam pengadilan, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm 18

Pancasila yang menghormati agama dan pribadi manusia, mempunyai kedudukan sebagai landasan dari pelbagai organisasi manusia termasuk negara (Republik Indonesia)⁸

1. Peran mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak

Dalam suatu proses perundingan dalam hal ini yaitu proses penyelesaian sengketa lewat mediasi, tentunya selain dari kemauan para pihak yang bersengketa untuk dapat mengambil jalan damai, tugas yang tidak kalah penting yaitu tanggungjawab dari mediator sebagai pihak ketiga dalam melakukan suatu usaha mendamaikan para pihak yang bersengketa.

2. Orang yang berhak menjadi mediator

Pada tahap pra mediasi ada penjelasan-penjelasan dari majelis hakim yang memeriksa perkarannya, hal ini merupakan perwujudan dari kehendak Undang-Undang sebagaimana dituangkan dalam Pasal 130 HIR/154 RBg yang kemudian diterjemahkan secara lebih tegas dalam Ketentuan PERMA Mediasi, pada tahapan berikutnya Majelis Hakim akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dari daftar yang terpampang di ruang lobby kantor pengadilan. Mediator yang dapat dipilih oleh para pihak antara lain:⁹

- a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;

- b. Advokat atau akademisi hukum;
- c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa;
- d. Hakim majelis pemeriksa perkara;
- e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d atau gabungan butir c dan d (ex: Pasal 8 ayat 1).

Ketentuan perma pasal 5 Ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa: Kecuali keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (6), setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang telah diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Untuk lebih memperjelas Pasal 11 ayat (6), PERMA Mediasi yang rumusannya secara lengkap berbunyi: Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

Perubahan Ketentuan Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, meliputi: a) Waktu Pelaksanaan

⁸ Saidus Syahar, 1981, Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya, Penerbit Alumni, Bandung, hlm 4-7.

⁹ Witanto, Op. Cit, hal 90-91

Mediasi, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diatur tentang waktu mediasi dengan ketentuan sebagai berikut; Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari; b) Iktikad Baik dalam Melaksanakan Mediasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pasal 7 mengatur tentang kewajiban melaksanakan mediasi dengan iktikad yang baik; c) Biaya Mediasi, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, pembebanan biaya mediasi disebutkan secara rinci dan jelas. d) Adanya formulir penjelasan mediasi yang harus ditandatangani oleh para pihak dan mediator; e) Adanya kesepakatan sebagian.

a. Peran mediator dalam menyelesaikan konflik.

Keberhasilan suatu proses mediasi banyak ditentukan oleh kemampuan dan kecerdasan dari mediator di mana mediator akan menciptakan suatu proses komunikasi antar para pihak yang bersengketa, karena dalam hal ini mediator berperan penting memegang kendali satu perkara yang diselesaikan dalam proses mediasi, mediator juga diharapkan mampu dan

ampuh dalam meluluhkan pendirian para pihak, agar para pihak dapat mengambil jalan damai sebagai jalan keluar dalam permasalahan yang dihadapi. Berikut ini adalah karakteristik mediator yang efektif antara lain:¹⁰

1. Kemampuan menyusun persiapan dan kemampuan membuat perencanaan
2. Pengetahuan tentang materi yang disengketakan
3. Kemampuan untuk berpikir utuh, jernih dan cepat dalam kondisi dibawa tekanan (waktu) dan ketidakpastian (informasi terbatas)
4. Kemampuan dan keterampilan mendengarkan (cepat, tepat, menyederhanakan, reformulasi, rephrase, mensistematisasikan)
5. Intelegensia umum dan keterampilan mengambil keputusan
6. Integritas (tidak tercela)
7. Kemampuan mempengaruhi
8. Sabar
9. Kemampuan mengundang respek dan kepercayaan dari lawan.

b. Fungsi Mediator

Tentunya peran mediator di atas sangatlah berkaitan erat dengan fungsi dari mediator itu sendiri. Menurut Fuller, mediator memiliki beberapa fungsi yaitu:¹¹

¹⁰ Ibid, hlm 101

¹¹ Takdir Rahmandi, Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat, PT Raja Grafindo, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm 14-15

1. Sebagai Katalisator yaitu diperlihatkan dengan kemampuan mendorong lahirnya suasana konstruktif bagi dialog atau komunikasi di antara para pihak dan bukan sebaliknya, yakni menyebarkan terjadinya salah pengertian dan polarisasi antar para pihak.
2. Sebagai Pendidik yaitu dimaksudkan berusaha memahami kehendak, apresiasi, prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak.
3. Sebagai Penerjemah yaitu mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan-usulan pihak yang satu kepada yang lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang enak didengar oleh pihak lainnya tetapi tanpa mengurangi maksud dan sasaran yang akan dicapai
4. Sebagai Narasumber yaitu mediator diharapkan mampu mendayagunakan atau melipatgandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia
5. Sebagai Penyandang Berita Jelek yaitu mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional, maka mediator harus siap menerima perkataan dan ungkapan yang tidak enak dan kasar dari satu pihak
6. Sebagai Agen Realitas yaitu mediator harus memberitahu atau memberikan

pengertian secara terus terang kepada satu atau para pihak, bahwa sasarannya tidak mungkin atau tidak masuk akal untuk dicapai melalui proses perundingan

7. Sebagai Kambing Hitam yaitu mediator harus siap menjadi pihak yang dipersalahkan apabila orang-orang yang dimediasi tidak merasa sepenuhnya puas terhadap persyaratan-persyaratan dan kesepakatan.

Tahap Pra mediasi Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi lama 30 hari kerja. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih mediator dari daftar nama yang telah tersedia pada hari sidang pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya. Apabila dalam jangka waktu tertentu para pihak tidak dapat memilih mediator yang dikehendaki. Ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator. Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak, penjelas sebagaimana dimaksud meliputi pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi, biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim atau bukan pegawai pengadilan,

pilihan menindak lanjuti kesepakatan, dan kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi. Hakim pemeriksa perkara menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak untuk ditandatangani. Tahap Proses Mediasi Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. Mediasi mencapai kesepakatan Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika mediasi di wakili oleh kuasa hukum maka para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan yang dicapai. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Mediasi tidak mencapai kesepakatan Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis proses mediasi telah gagal. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara hakim pemeriksa

perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan. Kesepakatan perdamaian sebagian Dalam proses mediasi mencapai kesepakatan antara Penggugat dan sebagian pihak Tergugat, Penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak Tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan. Kesepakatan perdamaian antara pihak Penggugat dan Tergugat ditandatangani oleh Penggugat dengan sebagian pihak Tergugat yang mencapai kesepakatan dan mediator.

3.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perdamaian Kedua Belah Pihak dalam Kasus Perceraian

Mempengaruhi Perdamaian Kedua Belah Pihak dalam Kasus Perceraian dapat dilihat dari beberapa Faktor :

a. Mediator

Keberhasilan dan kegagalan mediasi sangat dipengaruhi oleh factor-factor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Berikut adalah faktor-faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi adalah sebagai berikut:

1. Keinginan kuat para pihak untuk bercerai Seringkali pada saat mediasi dilakukan salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat

keinginannya untuk bercerai, para pihak menganggap bahwa Pengadilan Agama adalah tempat untuk bercerai dan merupakan upaya terakhir, bukan tempat untuk mencari solusi atau nasehat kepada orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman dibidang perkawinan.

2. Sudah terjadi konflik berkepanjangan dan sangat rumit Pada kasus seperti ini konflik yang terjadi antara para pihak sudah terjadi terlalu lama sehingga menjadi sangat rumit. Sehingga saat mediasi para pihak tidak dapat meredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa pihak yang paling benar.
3. Kekecewaan yang mendalam Kondisi ini sering kali menjadi hambatan bagi mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak, kekecewaan yang sangat mendalam menyebabkan penggugat menjadi tidak ingin melanjutkan ikatan perkawinannya. Sehingga tidak ada pilihan lain selain mengakhiri perkawinannya.
4. Kemampuan mediator Mediator harus memiliki kemampuan mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mendorong

terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi. Diperlukan pula ketelitian mediator untuk mengungkap masalah diantara para pihak dan kebijaksanaan dari mediator, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalah dengan baik dan damai. Dalam fakta di lapangan bahwa hanya ada satu hakim mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru yang bersertifikat, oleh karena itulah dibutuhkan adanya pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI agar para hakim mediator dapat mengikuti pelatihan mediasi agar memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi dan peran mediator serta mengetahui tehnik-tehnik memediasi yang hanya dapat diperoleh melalui pelatihan. Dengan kemampuan yang lebih baik serta tehnik yang benar diharapkan nantinya mediator dapat mengefektifkan mediasi.

5. Kerohanian dan moral Kerohanian dalam hal ini adalah kurangnya dasar pengetahuan tentang agama. Prilaku para pihak yang buruk terhadap pasangan menjadikan salah satu pihak tidak mau kembali rukun karena bila kembali dalam ikatan perkawinan akan memperburuk kehidupannya.

keinginannya untuk bercerai, para pihak menganggap bahwa Pengadilan Agama adalah tempat untuk bercerai dan merupakan upaya terakhir, bukan tempat untuk mencari solusi atau nasehat kepada orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman dibidang perkawinan.

2. Sudah terjadi konflik berkepanjangan dan sangat rumit Pada kasus seperti ini konflik yang terjadi antara para pihak sudah terjadi terlalu lama sehingga menjadi sangat rumit. Sehingga saat mediasi para pihak tidak dapat meredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa pihak yang paling benar.
3. Kekecewaan yang mendalam Kondisi ini sering kali menjadi hambatan bagi mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak, kekecewaan yang sangat mendalam menyebabkan penggugat menjadi tidak ingin melanjutkan ikatan perkawinannya. Sehingga tidak ada pilihan lain selain mengakhiri perkawinannya.
4. Kemampuan mediator Mediator harus memiliki kemampuan mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mendorong

terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi. Diperlukan pula ketelitian mediator untuk mengungkap masalah diantara para pihak dan kebijaksanaan dari mediator, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalah dengan baik dan damai. Dalam fakta di lapangan bahwa hanya ada satu hakim mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru yang bersertifikat, oleh karena itulah dibutuhkan adanya pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI agar para hakim mediator dapat mengikuti pelatihan mediasi agar memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi dan peran mediator serta mengetahui tehnik-tehnik memediasi yang hanya dapat diperoleh melalui pelatihan. Dengan kemampuan yang lebih baik serta tehnik yang benar diharapkan nantinya mediator dapat mengefektifkan mediasi.

5. Kerohanian dan moral Kerohanian dalam hal ini adalah kurangnya dasar pengetahuan tentang agama. Prilaku para pihak yang buruk terhadap pasangan menjadikan salah satu pihak tidak mau kembali rukun karena bila kembali dalam ikatan perkawinan akan memperburuk kehidupannya.

6. Faktor psikologis dan sosiologis Faktor sosiologis pada saat sekarang ini banyak wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup baik, sehingga kecenderungan berpisah dengan suaminya lebih kuat karena tidak ada kekhawatiran kekurangan nafkah untuk dirinya dan anaknya. Sedangkan faktor psikologis seperti ketidaknyamanan atau bahkan penderitaan psikis yang sudah berlangsung cukup lama sering menjadi faktor penghambat.

7. Pihak ketiga Saat proses mediasi mediator akan berusaha untuk mendamaikan para pihak, namun hal ini menjadi sulit jika sudah adanya campur tangan pihak ketiga. Pihak ketiga dalam hal perceraian dapat berasal dari keluarga ataupun pihak luar, seperti tidak adanya dukungan dari pihak keluarga agar para pihak kembali rukuk.

b. Pasangan Suami / Isteri

Saat proses mediasi mediator akan berusaha untuk mendamaikan para pihak, namun hal ini terjadi apabila :

1. Keinginan kedua belah pihak untuk memperbaiki rumah tangga kembali.

2. Adanya Rasa Cinta yang kembali muncul setelah kedua belah pihak bertemu selama mediasi

3. Pertimbangan kepentingan anak-anak

4. Adanya Dorongan dari keluarga kedua belah pihak untuk menyatukan kembali

5. Adanya keinginan memaafkan kesalahan yang dilakukan pasangan

c. Badan penasihat, pembinaan dan pelestarian pernikahan agar memberikan pelatihan dan pembinaan bagi calon pasangan yang ingin menikah sehingga memiliki pengetahuan yang cukup serta kesiapan mental yang berguna saat keduanya sudah menikah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

1. Perubahan Ketentuan Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, meliputi: a) Waktu Pelaksanaan Mediasi, b) Iktikad Baik dalam Melaksanakan Mediasi, c) Biaya Mediasi, d) Adanya formulir penjelasan mediasi yang harus ditandatangani oleh para pihak dan mediator; e) Adanya kesepakatan sebagian.

2. Mediator merupakan pihak terpenting dalam mediasi karena kinerja dan usaha dari mediator sangatlah mempengaruhi proses perundingan yang dilaksanakan, meskipun dalam suatu proses perundingan

para pihak berhak atas keputusan yang mereka ambil, tanpa ada intimidasi atau intervensi dari mediator

4.2. Saran

1. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 sudah jelas mengatur tentang mediasi dalam penyelesaian suatu perkara, penulis haruslah melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan janganlah mediasi ini seakan-akan hanya menjadi formalitas.
2. Berkaitan dengan saran penulis proses perundingan atau mediasi sangat tergantung pula pada mediator yang menjadi pihak ketiga dalam mediasi, menghadirkan mediator-mediator dan memasukkan dalam Undang-Undang para pemuka agama agar dapat dijadikan sebagai mediator.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- D.Y. Witanto, S.H, Hukum Acara Mediasi dalam perkara perdata di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama menurut PERMA No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi dalam pengadilan, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Edi As' Adi, 2012, Hukum Acara Perdata dalam perspektif mediasi (ADR) di Indonesia, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Saidus Syahar, 1981, Undang-Undang Perkawinan dan Masalah

Pelaksanaannya, Penerbit Alumni, Bandung.

Subekti, 2003, Pokok – Pokok Hukum Perdata
Jakarta : Internusa.

Subekti, 1994, Pokok-Pokok Hukum Perdata,
Jakarta, Internusa,

Takdir Rahmandi, Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat, PT Raja Grafindo, PT Raja Grafindo Persada Jakarta

Undang-undang :

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35
Tahun 2014 tentang perubahan undang-undang 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 9 Tahun 1975

Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun
2008 Pasal 2 ayat (3) Tentang Prosedur
Mediasi Dalam Pengadilan

Internet

<http://putrimeisita.blogspot.co.id/2013/05/mediasisebagai-salah-satu-alternatif.html>. 23
januari 2016. Jam 22.54